



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KLIVANDER CAMERLING Alias IVAN
2. Tempat lahir : Kuralele
3. Umur/Tanggal lahir : 24/15 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Timika
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/116/VIII/2023/Reskrim tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KLIVANDER CAMERLING alias IVAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 480 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KLIVANDER CAMERLING alias IVAN** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan** dikurangi masa selama **Terdakwa** berada dalam penahanan, dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam, dengan Imei 1: 350637544175784, Imei 2: 354967294175783.
 - 1 (satu) buah dus *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam, dengan Imei 1: 350637544175784, Imei 2: 354967294175783.

Dikembalikan kepada Saksi FARDILLAH AMRIL.

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya **Terdakwa** menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ia Terdakwa **IVANDER CAMERLING alias IVAN**, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 14.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2023, berlokasi di Jalan Mambruk Timika, SP 1 - Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal ketika terdakwa **KLIVANDER CAMERLING alias IVAN** Berada Di Dalam Rumah Jalan Mambruk Kwamki Lama Timika Datanglah Saksi ARNOLD KADIWARU ALIAS NOLDY (penuntutan terpisah) lalu menanyakan kepada terdakwa **"bisa bantu jual hp k"** selanjutnya terdakwa menanyakan **"HP apa ?"** lalu Saksi ARNOLD KADIWARU alias NOLDY memperlihatkan

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A13 dengan IMEI 1 350637544275784, IMEI 2 354967294175783, No. Hp. 0812-4386-7084.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 Prime IMEI 35342208773432, No. Hp. 0813-4482-7693.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 No. Hp. 0822-8748-4029

Bahwa saksi ARNOLD KADIWARU Alias NOLDI datang ke rumah **Sdra. KLIVANDER CAMERLING Alias IVAN** di rumahnya yang bertempat di Jalan Mambruk Kwamki Lama – Timika dan meminta tolong kepada Sdra. KLIVANDER CAMERLING Alias IVAN yang pada saat itu berada di rumahnya untuk membantu menjualkan 3 (tiga) buah HP yang sebelumnya sudah dicuri, Kemudian disetujui dan langsung dicarikan pembeli oleh terdakwa KLIVANDER CAMERLING Alias IVAN dan setelah berhasil menjual beberapa Hp, terdakwa KLIVANDER CAMERLING Alias IVAN memberikan hasil penjualan yakni Sejumlah uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ARNOLD KADIWARU Alias NOLDI, dan terdakwa KLIVANDER CAMERLING Alias IVAN mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi ARNOLD KADIWARU alias NOLDY menerangkan rincian penjualan dari Ketiga HP tersebut yakni :

- 1 (Satu) Buah HP Merk OPPO warna Putih dijual sebesar Rp. 450.000, (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) saya memberikan Uang sebesar Rp 300.000, (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. **KLIVANDER CAMERLING Alias IVAN** dan saya sendiri mendapatkan Uang Rp 150.000, (Seratus Lima Puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) Buah HP Merk Samsung Galaxi J5 Prime warna Hitam dijual dengan Harga Rp 300.000, (Tiga ratus ribu rupiah) saya mengambilnya semua cuman membelikan Rokok saja Sdr. **KLIVANDER CAMERLING Alias IVAN** dan
- 1 (Satu) Buah HP Merk Samsung Galaxi A13 Warna Hitam dijual dengan harga Rp 500.000, (Lima ratus ribu rupiah) dan saya memberikan Uang kepada Saudara laki-laki saya Sdr. PILEP sebesar Rp 100.000, (Seratus ribu rupiah) kemudian saya mengambilnya Rp 400.000, (Empat ratus ribu rupiah),
Dan untuk kedua HP tersebut saksi tidak mengetahuinya dijual kemana namun untuk 1 (Satu) Buah HP Merk Samsung Galaxi A13 Warna Hitam sepengetahuan saya di serahkan lagi kepada Sdr. **JEFRI RUMBIK KULLA**.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fardillah Amril, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terhadap saksi pernah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 03.20 WIT dan saksi baru mengetahui soal tindak pidana penadahan ketika diminta keterangan pihak kepolisian;
- Bahwa korbannya saksi sendiri yaitu Fardillah Amril bersama dengan kakak saksi saudara Muhammad Hidayat Karaeng sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Klivander Camerling Alias Ivan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 pukul 22.00 WIT saksi baru pulang dari acara pernikahan di Gedung Babusalam dan kemudian saksi mengganti pakaian dan saksi baring-baring di ruang tamu sambil main

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tim



handphone dengan merek Samsung Galaxy J5 Prime dan sekitar pukul 02.00 WIT saksi tidur dan handphone saksi disimpan di samping kepala sebelah kiri selanjutnya pada pagi hari pukul 03.20 WIT saksi mendengar ada suara pintu terbuka namun karena saksi berfikir bahwa orang tua mau berangkat kerja saksi tidak hiraukan hal tersebut, tidak lama kemudian tiba-tiba saksi merasa ada yang merabab paha saksi sebelah kiri dan setelah itu saksi kaget bangun dan melihat ke arah bawah kaki saksi dan saksi melihat satu orang laki-laki yang tidak saksi kenal berbaring di bawah kaki saksi, dan kemudian saksi langsung berteriak dengan suara kencang dan pelaku tersebut lari, dan kakak saksi saudara Muhammad Hidayat Karaeng pun bangun dan langsung mengejar pelaku tersebut namun tidak didapat;

- Bahwa pada saat itu pintu depan rumah tidak saksi kunci karena untuk bapak saksi yang baru pulang ojek dan kemudian pintu tersebut saksi kasih tinggal dan masuk kembali ke dalam rumah untuk tidur;

- Bahwa barang-barang yang hilang atau dicuri oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah handphone merek Samsung Galaxy A13 dengan IME1 350637544275784 IME2 354967294175783, No Hp. 0812-4386-7084., handphone merek Samsung J5 Prime IME1 35342208773432, No.Hp 0813-4482-7693 dan handphone merek Hp Oppo A12 No.Hp. 0822-8748-4029;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa dan saudara Arnol Kadiwaru Alias Noldy, saksi dan kakak saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hendrikus Rahalob, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali tindak pidana pencurian dan penadahan tersebut namun sebelumnya pada saat diperiksa di kepolisian barulah saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 03.20 WIT;

- Bahwa Saksi mengetahuinya dikarenakan barang yang saksi beli saat itu yakni 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi A13 warna hitam saat itu yang mana HP tersebut merupakan barang curian yang dilakukan oleh pelaku pencurian saat kejadian;

- Bahwa Pelaku penadahan adalah Terdakwa Klivander Camerling Alias Ivan sedangkan korban saksi tidak mengetahuinya sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi A13 warna hitam dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Jefri Rumbiak Kula;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jefri Rumbiak Kula karena merupakan teman kerja saksi dulu waktu di Tembapapura saat bekerja sebelumnya dan pada saat itu Saksi Jefri Rumbiak Kula mengatakan kepada saksi bahwa "mau beli HP kah.." kemudian saksi jawab "HP..apa.." setelah itu Saksi Jefri Rumbiak Kula mengatakan lagi kepada saksi bahwa " HP Samsung..." setelah itu saksi menjawab lagi "HP...ini, aman kah tidak..." dan Saksi Jefri Rumbiak Kula mengatakan bahwa "ini.. HP, ada jatuh di kwamki lama..." setelah itu saksi langsung mengecek dan membelinya saat itu;
- Bahwa Kondisi handphone tersebut menyala namun masih terkunci serta tidak dilengkapi dengan dos saat itu;
- Bahwa Benar saksi tidak mempunyai handphone sama sekali saat itu serta dikarenakan handphone tersebut juga masih menyala sehingga saksi membeli handphone tersebut;
- Bahwa Saksi membawa handphone tersebut ke konter Koperapoka untuk membuka kuncinya agar saksi dapat mempergunakannya selama ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah kerugian yang dialami oleh korban saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Yang menawarkan handphone adalah saksi adalah Saksi Jefri Rumbiak Kula;
- Bahwa Saksi Jefri Rumbiak Kula mengatakan handphone dari Terdakwa Klivander Camerling Alias Ivan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jefri Rumbiak Kula, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali tindak pidana pencurian dan penadahan tersebut namun sebelumnya pada saat diperiksa dikepolisian barulah saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya namun sesampainya di kantor barulah saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan barang yang saksi jual saat itu adalah merupakan barang dari hasil pencurian yang terjadi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya namun setelah diperiksa barulah saksi mengetahuinya yang menjadi pelaku pencurian adalah Terdakwa Klivander

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camerling Alias Ivan sedangkan yang menjadi korban saksi tidak mengetahuinya sama sekali;

- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi A13 warna hitam kepada Saksi Hendrikus Rahalob;

- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi A13 warna hitam dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Jefri Rumbiak Kula;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena tinggal satu kompleks dengan saksi namun saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi A13 warna hitam tersebut;

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi A13 warna hitam tersebut dari Saksi Klivander Camerling Alias Ivan yang mana saat itu menyuruh saksi untuk membantu jual handphone tersebut;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mendapatkan keuntungan menjual handphone tersebut karena saksi hanya membantu teman saksi saja;

- Bahwa Seingat saksi Terdakwa Klivander Camerling Alias Ivan memberikan handphone kepada saksi pada akhir bulan Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIT dengan cara membawakan handphone ke rumah saksi di Jalan Leo Mamiri Pasar Damai Timika dan kemudian keesokan harinya sekitar pukul 18.30 WIT di Jalan Sam Ratulangi Jalur 1 Timika saksi menjualnya kepada Saksi Hendrikus Rahalob;

- Bahwa Saat itu Terdakwa Klivander Camerling Alias Ivan menghubungi saksi lewat inbox dengan mengatakan bahwa "bisa bantu... jual HP kah.. tidak" sambil memperlihatkan foto handphone tersebut terhadap saksi kemudian saksi menjawabnya "datang sudah .. kerumah nanti saksi bantu..." dan setelah itu datanglah Terdakwa Klivander Camerling Alias Ivan kerumah saksi pada saat hujan deras kemudian menyerahkan handphone tersebut kepada saksi, kemudian besoknya saksi menjual handphone tersebut dan uangnya saksi serahkan semua kepada Terdakwa Klivander Camerling Alias Ivan;

- Bahwa Kondisi HP terseandphone tersebut menyala namun masih terkunci serta tidak dilengkapi dengan dos saat itu;

- Bahwa Tidak ada lagi handphone yang lain lagi selain 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi A13 warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa Klivander Camerling Alias Ivan kepada saksi selama ini;

- Bahwa Saksi menjual handphone dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga yang wajar untuk harga 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi A13;
- Bahwa Terdakwa Klivander Camerling Alias Ivan yang menyuruh saksi menjual handphone;
- Bahwa saksi tidak dapat keuntungan apa-apa dari menjual handphone tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ali Sanda, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri Polres Mimika selaku Banit Opsnal Reskrim Polres Mimika;
- Bahwa Tindak pidana penadahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 03.20 WIT bertempat di Jalan Patimura Jalur 9 – Timika;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, telah terjadi pencurian di Jalan Pattimura pada tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 03.20 WIT yang dilakukan Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy yang mengambil uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah handphone, 1 (satu) handphone Oppo warna putih, 1 (satu) handphone Samsung Galaxy J5 Prime warna hitam dan 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A13 warna hitam dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy datang ke rumah Terdakwa di Jalan Mambruk Kwamki Lama Timika dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual 3 (tiga) buah handphone yang telah Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy ambil dan Terdakwa setuju dan langsung mencari pembeli;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menjual handphone untuk memdapat keuntungan;
- Bahwa Total hasil penjualan Terdakwa adalah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan handphone dari Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



5. Rio Kiriweno, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri Polres Mimika selaku Banit Opsnal Reskrim Polres Mimika;
- Bahwa Tindak pidana penadahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 03.20 WIT bertempat di Jalan Patimura Jalur 9 – Timika;
- Bahwa Berdasarkan hasil penyelidikan, telah terjadi pencurian di Jalan Pattimura pada tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 03.20 WIT yang dilakukan Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldi yang mengambil uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah handphone, 1 (satu) handphone Oppo warna putih, 1 (satu) handphone Samsung Galaxy J5 Prime warna hitam dan 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A13 warna hitam dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy datang ke rumah Terdakwa di Jalan Mambruk Kwamki Lama Timika dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual 3 (tiga) buah handphone yang telah Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy ambil dan Terdakwa setuju dan langsung mencarikan pembeli;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menjual handphone untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Total hasil penjualan Terdakwa adalah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Arnold Kadiwaru Alias Noldy, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pelaku tindak pidana penadahan tersebut adalah Terdakwa Klivander Camerling Alias Ivan;
- Bahwa Berawal pada saat saksi melakukan pencurian di Jalan Pattimura pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 WIT dan pada saat itu saksi sedang berjalan kaki dan melihat jendela di rumah korban (Saksi Fardillah Amril) ada terbuka sedikit dan dari sebelah kiri, sehingga saksi memasukan tangan untuk membuka pintu rumah korban, kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan ke ruang tamu, dan melihat ada 4 (empat) orang tertidur, saksi kemudian mengambil barang-barang milik para korban yang sedang tertidur tersebut dan ketika sedang mencuri, ada salah satu korban yang terbangun dan berteriak “pencuri,” sehingga saksi kemudian melarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri ke arah Jalan Kehutanan dan kemudian saksi naik ojek ke Kwamki untuk bersembunyi dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 saksi datang ke rumah Terdakwa di Jalan Mambruk Kwamki Lama Timika dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual 3 (tiga) buah handphone yang telah ambil dan Terdakwa setuju dan langsung mencari pembeli;

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi J5 Prime warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi A13 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Setelah melakukan pencurian tersebut, saksi kemudian menghubungi Terdakwa untuk mencari pembeli handphone-handphone yang telah saksi curi dan saksi juga memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sementara untuk Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saksi gunakan untuk minum-minum;

- Bahwa Untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dijual dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) saksi memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi sendiri mendapatkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi J5 Prime warna hitam dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saksi mengambil semuanya dan hanya membelikan rokok saja untuk Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi A13 warna hitam dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi memberikan uang kepada saudara laki-laki saksi saudara PILEP sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi mengambil Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Setelah semua handphone tersebut terjual Terdakwa langsung kerumah saksi untuk memberikan hasil dari penjualan dari 3 (tiga) unit HP tersebut dan setelah sampai dirumah saksi, Terdakwa memberikan uang hasil dari penjualan HP sebanyak Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi memberikan uang kepada Terdakwa berjumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah kerugian yang dialami korban;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penadahan handphone, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Jalan Mambruk Timika SP 1 Timika, dimana yang melakukan adalah Terdakwa sendiri, sementara yang menjadi korban ialah Saksi Fardillah Amril dan saksi Muhammad Hidayat Karaeng;
- Bahwa Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy memberikan 3 (tiga) buah handphone yakni 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi J5 Prime warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi A13 warna hitam;
- Bahwa Sepengetahuan saya ketiga handphone yang dibawa oleh Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy;
- Bahwa Untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dijual dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saya dan Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy sendiri mendapatkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi J5 Prime warna hitam dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy mengambil semuanya dan saya hanya dibelikan rokok saja dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi A13 warna hitam dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy memberikan uang kepada saudara laki-lakinya saudara PILEP sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy mengambil Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah semua handphone tersebut terjual saya langsung kerumah Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy untuk memberikan hasil dari penjualan dari 3 (tiga) unit HP tersebut dan setelah sampai dirumah Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy, saya memberikan uang hasil dari penjualan HP sebanyak Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saya diberikan uang oleh Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy berjumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saya kembali ke rumah;
- Bahwa Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy memberikan uang berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan handphone;
- Bahwa Saksi Jefri Rumbiak Kula hanya membantu saja menjualkan handphone;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sehari-hari saya bekerja sebagai pramuniaga di Kingsmart Timika Mall namun saya sudah berhenti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil handphone sebelumnya;
- Bahwa uang hasil keuntungan jual handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk melamar kerja di Timika Mall;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A13, warna hitam dengan imei 1 : 350637544175784, Imei2: 354967294175783.
2. 1 (satu) buah dus handphone merek Samsung A13 dengan warna dus putih, dengan imei 1 : 350637544175784, Imei2: 354967294175783

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dititipkan oleh saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy untuk menjualkan 3 (tiga) buah handphone yakni 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi J5 Prime warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi A13 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ketiga handphone yang dibawa oleh Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone yang diberikan oleh saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy, dengan rincian untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dijual dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy sendiri mendapatkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi J5 Prime warna hitam dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy mengambil semuanya dan Terdakwa hanya dibelikan rokok saja dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi A13 warna hitam dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy memberikan uang kepada

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara laki-lakinya saudara PILEP sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy mengambil Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil keuntungan jual handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk melamar kerja di Timika Mall;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah orang perorangan atau termasuk badan hukum, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan "barang siapa" hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan KLIVANDER CAMERLING Alias IVAN selaku Terdakwa, dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi oleh KLIVANDER CAMERLING Alias IVAN selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini dan hendak dibuktikan ialah ada tidaknya perbuatan atau tindakan Terdakwa sehubungan dengan suatu hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomis yang diketahui atau patut diduga oleh Terdakwa hak kebendaan tersebut diperoleh atau bertalian erat dengan suatu kejahatan, dimana terhadap hak kebendaan tersebut Terdakwa melakukan tindakan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda., Adapun terhadap masing-masing tindakan tersebut bersifat alternative, dimana apabila salah satu saja tindakan sudah terbukti, maka tindakan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah cukup ternyata Terdakwa pernah dititipkan oleh saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy untuk menjualkan 3 (tiga) buah handphone yakni 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi J5 Prime warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi A13 warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui ketiga handphone yang dibawa oleh Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual handphone yang diberikan oleh saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy, dengan rincian untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dijual dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy sendiri mendapatkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi J5 Prime warna hitam dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy mengambil semuanya dan Terdakwa hanya dibelikan rokok saja dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi A13 warna hitam dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy memberikan uang kepada saudara laki-lakinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara PILEP sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy mengambil Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Terdakwa telah ternyata mendapatkan sejumlah uang senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan handphone curian saksi Saksi Arnol Kadiwaru Alias Noldy;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjual sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami kewenangan mengadili perkara *a quo* merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk itu amatlah penting sebagai produk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia suatu putusan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia, sehingga pemidanaan terhadap Rakyat Bangsa Indonesia haruslah dihindarkan dari niat dan pemahaman semata-mata penghukuman atau pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai instrumen rekonstruksi untuk memperbaiki keadaan bahkan meredam guncangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat suatu perbuatan pidana, terlebih mencegah efek negatif atau kejadian berulang yang dapat timbul di tengah masyarakat apabila perbuatan tersebut tidak dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dituntaskan sesuai dengan hukum melalui Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tim



hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana selain mempertimbangkan keadilan bagi Saksi Korban, harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, terlebih dalam perkara *a quo* terdapat hal-hal meringankan yang perlu dipertimbangkan bagi Terdakwa., Bahwa kerugian yang dialami oleh para korban dapat diminimalisir dengan pengembalian barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam, patut dipertimbangkan dalam putusan *a quo*. Lebih lanjut, tujuan pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pidana harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain sebagai: Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif)., Sehingga pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan *a quo*, adalah adil karena telah mempertimbangkan semua aspek bertalian dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa: 1 (satu) unit Handphone Merek SAMSUNG Galaxy A13, Warna Hitam Dengan Imei 1 : 350637544175784, Imei2: 354967294175783 dan 1 (satu) buah dus Handphone Merek SAMSUNG A13 dengan warna dus Putih, dengan Imei 1 : 350637544175784, Imei2: 354967294175783, merupakan milik saksi Fardillah Amril, maka beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi Fardillah Amril;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi lingkungan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KLIVANDER CAMERLING Alias IVAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A13, warna hitam dengan imei 1 : 350637544175784, Imei2: 354967294175783.
 - 1 (satu) buah dus handphone merek Samsung A13 dengan warna dus putih, dengan imei 1 : 350637544175784, Imei2: 354967294175783

Dikembalikan kepada Saksi Fardillah Amril;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., Riyan Ardy Pratama,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Evan Timotius Simon, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H. Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Veni Sara, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)